



P E N E T A P A N

NOMOR 34 / Pdt.G / 2012 / PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Hj. Hanika Binti Ali**, umur \pm 70 tahun, agama Islam, buta aksara, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **penggugat I**;
2. **Hj. Dali Binti Ali**, umur \pm 60 tahun, agama Islam, buta aksara, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **penggugat II**;
3. **Hj. Itang Binti Ali**, umur \pm 55 tahun, agama Islam, buta aksara, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **penggugat III**;
4. **Hj. Rahmatia Binti Massere**, umur \pm 50 tahun, agama Islam buta aksara, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **penggugat IV**;
5. **Hj. Maretati Binti Madde**, umur \pm 45 tahun, agama Islam, buta aksara, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **penggugat V**, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 07 SK.Daf.2012/PA Wsp., tanggal 12 Januari 2012, memberi kuasa kepada Abdul Rasyid, S.H. NKTPA 00.109152, dan Hasse Tangsih, S.H. NKTA 95.10996, keduanya advokat/ penasihat hukum pada Kantor Hukum Abdul Rasyid, S.H. dan Rekan, yang berkantor di Jl. Ince Nurdin No.1/6, Kota Makassar, yang dalam perkara ini memilih domisili hukum di BTN Lalabata Permai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A/15, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng,
selanjutnya disebut **para penggugat**;

melawan

H. Raupe Bin Hammatang, umur 60 tahun, agama Islam, buta aksara, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 34 SK/Daf.2012/PA Wsp., tanggal 18 April 2012, memberi kuasa kepada Hj. Bunaiyah, S.H., advokat / pengacara, berkantor di Lrmbaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum (LBKH) Pelita Keadilan, yang berkedudukan di Jalan Pasar Nomor 63, Hp. 085307631757, Watansoppeng, selanjutnya disebut **tergugat**;

dan

1. **Syarifuddin Bin Pene**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **turut tergugat I**;
2. **Hading**, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Balutang, Desa Balutang (dahulu Desa Noling), Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **turut tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 34 / Pdt.G / 2012 / PA Wsp. dengan perubahan dan perbaikan secukupnya di persidangan, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pasangan suami istri, almarhum Ali telah meninggal dunia pada tahun 1990, dan istrinya almarhumah Hati meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1950, dengan meninggalkan enam orang ahli waris sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Hanika Binti Ali (penggugat I);
 2. Hj. Setti Binti Ali (almarhumah);
 3. Hj. Napi Binti Ali (almarhumah);
 4. Hj. Atika Binti Ali (pewaris/almarhumah);
 5. Hj. Dali Binti Ali (penggugat II);
 6. Hj. Intang Binti Ali (penggugat III);
- Bahwa tiga orang diantara anak-anak almarhum Ali dan almarhumah Hati tersebut telah meninggal dunia, yaitu Hj. Setti Binti Ali, Hj. Napi Binti Ali , dan pewaris sendiri Hj. Atika Binti Ali;
 - Bahwa almarhumah Hj. Setti Binti Ali, dan almarhumah Hj. Napi Binti Ali, keduanya lebih dahulu meninggal dunia dari Hj. Atika;
 - Bahwa adapun almarhumah Hj. Setti Binti Ali, semasa hidupnya pernah menikah dengan almarhum Madde Hj. Setti Binti Ali, dan dikaruniai seorang anak, bernama Hj. Maretati (penggugat V), sedangkan almarhumah Hj. Napi Binti Ali semasa hidupnya pernah menikah Hj. Napi Binti Ali dengan almarhum Massere, dan dikaruniai seorang anak bernama Hj. Rahmatia (penggugat IV), kedua almarhumah tersebut meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, tetapi memiliki ahli waris sebagaimana diuraikan tersebut;
 - Bahwa sebelum almarhum Ali dan almarhumah Hati meninggal dunia, keduanya telah membagikan harta warisan kepada anak-anaknya, tidak terkecuali kepada almarhumah Hj. Atika;
 - Bahwa almarhumah Hj. Atika Binti Ali, menikah dengan tergugat pada tanggal 14 Juni 1975, dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak memperoleh keturunan;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2006, Hj. Atika Binti Ali meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan suami, dan saudara kandung sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai ahli waris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dua orang saudara kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu, maka yang berhak menggantikannya adalah kemandakan almarhumah Hj. Atika Binti Ali, yakni penggugat IV dan penggugat V;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhumah Hj. Atika Binti Ali, juga meninggalkan harta-harta sebagai berikut :
 1. Nilai jual tanah tanah beserta rumah yang ada di atasnya seluas 1,5 are, yang terletak di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah kebun Aripah;
 - Timur : tanah perumahan Hj. Ida;
 - Selatan : jalanan;
 - Barat : tanah kebun Aripah;
 2. Tanah kebun terletak di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah kebun Hj. Bisa / Wakide sepanjang 102 m;
 - Timur : tanah kebun coklat Hj. I Setti, sepanjang 102 m;
 - Selatan : sungai kecil / Geddong, sepanjang 95 m;
 - Barat : kebun coklat H. Hajja, sepanjang 80 m;
 3. Tanah kebun yang terletak di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah kebun pisang I Rosse, sepanjang 47 m;
 - Timur : tanah kebun pisang pisang Hj. Rahamnia, sepanjang 111 m;
 - Selatan : kebun coklat Beddu, sepanjang 40 m;
 - Barat : kebun coklat Making, sepanjang 111 m;
 4. Tanah beserta rumah seluas \pm 3 are, yang terletak di Balutang, Desa Dadang Tujuh, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah, dan rumah H. Supu;
- Timur : tanah Hading;
- Selatan : tanah / rumah Hj. Upe;
- Barat : tanah / rumah Ali;

5. Isi rumah berupa :

- Rosban (tempat tidur)
- Kasur 3 buah;
- Lemari 3 buah;
- Meja 5 buah;
- Kursi 4 set;
- Ranjang (tempat tidur) 3 buah;
- Tikar permadani 4 buah;
- Sarung \pm 40 lembar;
- Baju muslim \pm 10 buah;
- Piring \pm 10 lusin;
- Cangir \pm 10 lusin;
- Periuk susun 9 buah;
- Cerek 3 buah;
- Baki 6 buah;

6. Sepeda motor bebek

- Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, 3, dan 4 adalah harta bawaan almarhumah Hj. Atika Binti Ali, dari orang tuanya almarhum Ali dan almarhumah Hati, sementara objek sengketa angka 5, dan 6 adalah harta bersama almarhumah Hj. Atika Binti Ali dengan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa angka 1, diperoleh almarhumah dengan cara membeli dari Husseng, dan uang yang digunakan membeli tanah tersebut adalah dari hasil kebun bawaan almarhumah Hj. Atika Binti Ali, pembagian dari orang tuanya, dan sepeninggal almarhumah, yakni pada tahun 2011, tergugat menjualnya kepada Syarifuddin (turut tergugat I) seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), meskipun keduanya telah diperingatkan oleh para penggugat;

Bahwa oleh karena tanah tersebut telah dijual kepada orang lain, maka para penggugat menuntut hak berupa harga dari hasil penjualan objek sengketa *a quo*;

- Bahwa objek sengketa angka 2, dibeli oleh almarhumah Hj. Atika Binti Ali dari Mattola seharga Rp 1.250.000,00 (satu jutadua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tanah milik orang tua almarhumah Hj. Atika Binti Ali yang terletak di Bila, Gattareng, akan tetapi tergugat melakukan penguasaan secara sepihak tanpa memperhatikan hak-hak para penggugat;
- Bahwa baik objek sengketa 1, maupun objek sengketa 2, diperoleh / dibeli dari hasil kebun peninggalan orang tua almarhumah Hj. Atika Binti Ali, tetapi saat itu almarhumah Hj. Atika Binti Ali telah terikat perkawinan dengan tergugat;
- Bahwa adapun objek sengketa angka 3, adalah awalnya berupa ringgit emas Malaysia seberat 44 gram, yang diperoleh dari saudaranya, almarhumah Hj. Hanika sebelum menikah dengan tergugat, kemudian emas tersebut ditukarkan dengan sebidang sawah (objek sengketa 3) milik almarhumah Hj. Napi;
- Bahwa objek sengketa 4, berupa tanah dan rumah, dibeli oleh almarhumah Hj. Atika Binti Ali bersama tergugat dari Mude dari hasil tanah milik orang tua almarhumah Hj. Atika Binti Ali, akan tetapi satu tahun sepeninggal almarhumah Hj. Atika Binti Ali, tergugat menjual objek sengketa kepada Hading (turut tergugat II) seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2007, meskipun hal tersebut telah pula diperingatkan kepada tergugat, akan tetapi tetap mengalihkan kepada orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tanah tersebut telah dijual, maka para penggugat menuntut hak dari hasil penjualan objek sengketa *a quo*;

- Bahwa objek sengketa 5, berupa isi rumah, adalah harta bersama almarhumah Hj. Atika Binti Ali dengan tergugat, demikian pula objek sengketa 6, berupa motor bebek, juga harta bersama almarhumah Hj. Atika Binti Ali dengan tergugat, yang sekarang masih tetap berada di bawah penguasaan tergugat;
- Bahwa meskipun harta sebagaimana dimaksud adalah harta bawaan dan harta bersama, dimana para penggugat memilik hak atas harta tersebut, akan tetapi tergugat tidak memperhatikan hak-hak para penggugat, meskipun hal tersebut diupayakan jalur perdamaian di hadapan pemerintah setempat;
- Bahwa pada awalnya para penggugat hanya mengharapkan agar sebagian harta-harta disumbangkan saja atau diwakafkan dalam kegiatan keagamaan, di masjid misalnya, akan tetapi tergugat tetap tidak memperdulikan, sehingga para penggugat menyelesaikan melalui Pengadilan Agama Watansoppeng;
- Bahwa tergugat memiliki itikad buruk menjual rumah beserta tanahnya kepada para turut tergugat, meskipun hal tersebut telah dilarang oleh para penggugat;
- Bahwa pada tahun 2011, tergugat bahkan mengambil langkah menjual harta almarhumah Hj. Atika Binti Ali angka 1, sementara rumah tersebut diangkat, kemudian dibawa ke kampung halaman di Labae, Kecamatan Citta;
- Bahwa untuk menghindari harta-harta tersebut tidak beralih lagi ke pihak lain, maka wajar kiranya harta-harta *a quo* diletakkan sita di atasnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang tersebut di atas, penggugat memohon dengan hormat, kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Tanah beserta rumah yang ada di atasnya seluas 1,5 are, yang terletak di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah kebun Aripah;
- Timur : tanah perumahan Hj. Ida;
- Selatan : jalanan;
- Barat : tanah kebun Aripah;

2.1. Tanah kebun terletak di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah kebun Hj. Bisa / Wakide sepanjang 102 m;
- Timur : tanah kebun coklat Hj. I Setti, sepanjang 102 m;
- Selatan : sungai kecil / Geddong, sepanjang 95 m;
- Barat : kebun coklat H. Hajja, sepanjang 80 m;

2.1. Tanah kebun yang terletak di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah kebun pisang I Rosse, sepanjang 47 m;
- Timur : tanah kebun pisang pisang Hj. Rahamnia, sepanjang 111 m;
- Selatan : kebun coklat Beddu, sepanjang 40 m;
- Barat : kebun coklat Making, sepanjang 111 m;

2.1. Tanah beserta rumah seluas \pm 3 are, yang terletak di Balutang, Desa Dadang Tujuh, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah, dan rumah H. Supu;
- Timur : tanah Hading;
- Selatan : tanah / rumah Hj. Upe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah / rumah Ali;
adalah harta warisan almarhumah Hj. Atika Binti Ali;

3. Menyatakan objek perkara berupa :

3.1. Isi rumah berupa :

- Rosban (tempat tidur)
- Kasur 3 buah;
- Lemari 3 buah;
- Meja 5 buah;
- Kursi 4 set;
- Ranjang (tempat tidur) 3 buah;
- Tikar permadani 4 buah;
- Sarung + 40 lembar;
- Baju muslim \pm 10 buah;
- Piring + 10 lusin;
- Cangir + 10 lusin;
- Periuk susun 9 buah;
- Cerek 3 buah;
- Baki 6 buah;

3.1. Sepeda motor bebek;

adalah harta bersama almarhumah Hj. Atika Binti Ali dengan tergugat;

4. Menyatakan objek sengketa pada angka 1 sampai dengan 4 sebagai harta bawaan almarhumah Hj. Atika Binti Ali, harus jatuh kepada para penggugat dan tergugat;
5. Menyatakan objek sengketa pada angka 5 sampai dengan 6 sebagai harta bersama harus jatuh kepada para penggugat dan tergugat;
6. Menyatakan para penggugat dan tergugat adalah ahli waris Hj. Atika Binti Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris sesuai ketentuan hukum;
8. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta warisan maupun nilai jual yang menjadi hak para penggugat sesuai ketentuan hukum Islam;
9. Menghukum pula turut tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada para penggugat;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng atas objek sengketa *a quo*;
11. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari tergugat;
12. Menghukum tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

- Jika majlis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang-sidang pertama, penggugat telah datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan, dan pada sidang tanggal 3 Mei 2012, para penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat pada sidang-sidang pertama, telah menghadap sendiri di persidangan, dan pada sidang tanggal 3 Mei 2012, tergugat diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilakukan, para penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu, para penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 3 Mei 2012, dengan Nomor 34 / Pdt.G / 2012 / PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan percabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan berdasar pada ketentuan Pasal 271 RV., terdapat cukup alasan mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para penggugat, untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 34 / Pdt.G / 2012/ PA Wsp 16 Januari 2011, dicabut;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadiakhir 1433 Hijriyah oleh majlis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Hanafie Lamuha, ketua majlis, didampingi oleh Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Dra. Hj. Badriyah Badruddin, S.H., masing-masing hakim anggota, serta Hj. Hatijah, B.A., panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat II, dan penggugat IV, serta kuasa hukum tergugat.

Hakim anggota I,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim anggota II,

t.t.d

Dra. Hj. Badriyah Badruddin, S.H.

Ketua majlis,

t.t.d

Drs. Hanafie Lamuha

Panitera pengganti,



t.t.d
Hj. Hatijah, B.A.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan.....	Rp.....000,00
2. Biaya panggilan.....	Rp....750.000,00
3. Biaya ATK	Rp.....000,00
4. Biaya redaksi.....	Rp.....000,00
5. Meterai	Rp.....000,00
Jumlah	Rp 841.000,00